



P U T U S A N

Nomor : 265/Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai ;“**PENGGUGAT**”;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai ; “**TERGUGAT**”;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----
----- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
----- Telah mendengar keterangan Penggugat ; -----
----- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor : 265/Pdt.G/2012/PA.Dgl, tanggal 08 Nopember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1. Bahwa pada tanggal 28 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal.1 dari 12 Nomor : 265/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Kantor Urusan Agama Kec. Tanambulawa, Kab. Sigi sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/14/IV/2011, tanggal 29 April 2011 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah ;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, umur 1 Tahun ;-----

4. Bahwa sejak awal perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

4.1. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat juga sudah punya wanita lain bahkan Tergugat mengaku sendiri dengan Penggugat;-----

4.2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;----

4.3. Bahwa Tergugat bila ada masalah dengan Penggugat, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan Tergugat juga mengatakan bahwa Penggugat perempuan yang tidak benar dan istri yang tidak berguna ;--

4.4. Bahwa Tergugat selama pisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anaknya ;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan April 2012 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang,



yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Tergugat ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Donggala berkenan menerima, memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;--
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsidaire :

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan



Nomor : 265/Pdt.G/2012/PA.Dgl tertanggal 13 Nopember 2012 dan 19 Nopember 2012 yang telah dibacakan di depan persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu menasihati Penggugat agar mau bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir didepan sidang, maka keterangannya tidak dapat didengar secara langsung, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti dari Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Surat :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 38/14/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulawa, Kabupaten Sigi tanggal 29 April 2011 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.) ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya ;-----

2. Saksi-Saksi :

SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakek Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 di rumah saksi di Desa Sibowi dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke Palu sekitar 3 bulan dan kemudian kembali lagi ke rumah saksi di Desa Sibowi sampai keduanya berpisah ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, dan Tergugat ada perempuan lain ;-----
- Bahwa selain itu Tergugat sering memukul Penggugat, dan pada kejadian yang ketiga kalinya pada bulan April 2012, Penggugat menangis di waktu subuh dan menurut Penggugat kepada saksi Penggugat habis dipukul oleh Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sudah berjalan 8 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sebagai kakek Penggugat beserta Kepala Desa pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun ketika itu Tergugat menyatakan hanya minta surat kebebasan dari Penggugat dan menyuruh

Hal.5 dari 12 Nomor : 265/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Penggugat untuk bermohon cerai ;-----

SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 di Desa Sibowi dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan 5 hari sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
 - Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat pencemburu dan Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, dan Tergugat setiap ada pertengkaran selalu memukul Penggugat serta Tergugat pernah berkata bahwa Penggugat adalah "salome" ;-----
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah ;-----
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun serta selanjutnya mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek ;-----



-----Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi adalah bersifat imperatif dan tidak dilaksanakannya mediasi berakibat putusan batal demi hukum. Namun demikian Pasal 7 ayat (1) dari PERMA tersebut menentukan kehadiran kedua belah pihak sebagai syarat formal untuk dapat dilaksanakannya mediasi. Terkait dengan ketidakhadiran Tergugat dalam dua kali sidang secara berturut-turut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasihati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk kembali rukun dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat didasarkan kepada bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sebagaimana disampaikan Penggugat dalam duduk perkara ini yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat selama 8 bulan hingga sekarang dan Tergugat yang keluar dari rumah ;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya atau jawabannya karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat pada tahap jawab menjawab, berarti Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat, namun karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut atau tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa (P.) serta dua orang saksi, bukti-bukti mana dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil, untuk itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah berkwalitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dari orang dekat dari Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah



dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut tentang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekurang-kurangnya sejak 5 hari dari perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya, dan saksi-saksi juga menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi dari orang dekat dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan Penggugat dan berikut keterangannya serta bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 April 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 5 hari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena, Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan dan pencemburu dan Tergugat pernah memukul Penggugat ;-----



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 8 bulan hingga sekarang ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam persidangan, telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah selama 8 bulan lamanya telah membuktikan terjadinya perpecahan yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena sulit kiranya untuk disatukan kembali ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia serta kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena memutuskan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

Hal.11 dari 12 Nomor : 265/Pdt.G/2012/PA.Dgl



116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Rabu** tanggal **28 Nopember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Muharram 1434 H.**, oleh kami **Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.** dan **ADE AHMAD HANIF, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MAHFUDZ, S.H.** sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

PANITERA

TTD

MAHFUDZ, S.H.

Hal.13 dari 12 Nomor : 265/Pdt.G/2012/PA.Dgl



RINCIAN BIAYA :

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Panggilan	Rp. 200.000,-
4.Redaksi	Rp 5.000,-
<u>5.Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

J U M L A H **Rp. 291.000,-**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)